

## ABSTRAK

Penelitian ini dengan Judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebasan Nafkah Sementara dalam perkawinan ( studi kasus di Desa Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang )” merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang apakah bagaimana pelaksanaan perjanjian pembebasan nafkah sementara dalam perkawinan di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian pembebasan nafkah sementara dalam perkawinan di Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang ?

Data yang dihimpun dari telaah pustaka, interview menunjukkan bahwa adanya pelaksanaan perjanjian pembebasan nafkah sementara dalam perkawinan di desa Mojokrapak kecamatan Tembelang kabupaten Tembelang selanjutnya di analisis dengan menggunakan deskriptif analitis, yakni sebuah metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul.

Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian pembebasan nafkah sementara terjadi karena seorang suami yang belum bekerja dan masih berstatus sebagai mahasiswa sehingga tidak dapat memberikan kebutuhan dalam rumah tangganya. Karena adanya faktor tersebut menjadikan munculnya sebuah kesulitan yang disebut dengan darurat dalam menghidupi kebutuhan rumah tangga, maka perjanjian tersebut diperbolehkan. Namun kebolehan tidak secara mutlak, karena ditakutkan akan menimbulkan sebuah mafsadat (kerusakan) baik kepada kedua mempelai ataupun keluarga yang lain. Karena perjanjian tersebut bertentangan dengan hakikat suatu perkawinan, akan tetapi apabila kedua pasangan rela terhadap perjanjian pembebasan nafkah maka dibolehkan, namun apabila setelah terjadi perkawinan sesudah perjanjian tersebut dilaksanakan dan dari pihak tersebut tidak bisa melaksanakan perjanjian itu maka akan menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian apabila kemadlaratan yang memaksa tersebut telah tiada, maka kebolehan terhadap yang didasarkan kemadlaratan ini menjadi hilang pula, dengan kata lain perbuatan tersebut kembali pada hukum asalnya yakni tetap dilarang menurut hukum Islam.

Dari segi tujuannya perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur jalanya rumah tangga dalam perkawinan, asal tidak menimbulkan kerusakan dan tidak melanggar hakikat suatu perkawinan, Meskipun hal tersebut di perbolehkan, namun jangan dianggap remeh dalam pelaksanaannya. Maka sebaiknya apabila memungkinkan hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan hakikat perkawinan dan hukum yang ada.